



BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 4

TAHUN 2000.

TENTANG:

BADAN PERWAKILAN DESA SERTA TATA CARA PEMBENTUKANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. bahwa agar Badan Perwakilan Desa dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik perlu pengaturan tentang Badan Perwakilan Desa Serta Tata Cara Pembentukannya dengan peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan perselujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA SERTA
TATA CARA PEMBENTUKANNYA.**

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
2. Bupati adalah Bupati Bogor;
3. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa;
7. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pimpinan Pemerintah Desa;
8. Perangkat desa adalah pembantu kepala desa yang terdiri dari unsur staff, unsur pelaksana teknis, serta unsur wilayah;

9. Peraturan

9. Peraturan desa adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB-Desa adalah anggaran pendapatan dan pengeluaran desa yang terdiri dari anggaran rutin dan pembangunan yang ditetapkan oleh kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi yang bertempat tinggal di desa setempat;
13. Pejabat adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

BAB II

BAB II

PEMBENTUKAN DAN MASA BAKTI ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) Pembentukan BPD dilakukan di setiap desa dan anggotanya dipilih oleh penduduk desa dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (2) Masa bakti anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah 5 (lima) tahun sejak diusulkan dan dilantik oleh bupati.
- (3) Keanggotaan BPD tidak boleh dirangkap dengan Perangkat Desa.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN BPD

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. jumlah sampai dengan 1.500 jiwa 5 (lima) orang anggota;
 - b. 1.501

- b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa 7 (tujuh) orang anggota;
 - c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa 9 (sembilan) orang anggota;
 - d. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa 11 (sebelas) orang anggota;
 - e. 3.001 sampai dengan 5000 jiwa 13 (tiga belas) orang anggota;
 - f. lebih dari 5000 jiwa 15 (lima belas) orang anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk desa, warga negara Indonesia dengan syarat-syarat :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan laal kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
 - e. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengalaman yang sederajat;
 - f. berumur

- f. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan selinggi-lingginya 65 (enam puluh lima) tahun dihitung sejak saat pendaftaran;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- l. mengenal desanya dan dikenal masyarakat di desa setempat;
- m. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 4:

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari kelua dan wakil kelua
- (2) Wakil kelua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan perbandingan jumlah anggota BPD;
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;

(4)Rapat

- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tua dibantu oleh anggota muda;
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh sekretariat BPD;
- (6) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dipimpin oleh sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh kepala desa atas persetujuan pimpinan BPD dan tidak merangkap sebagai perangkat desa.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD

Pasal 5

- (1) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.
- (2) BPD mempunyai fungsi:
 - a. mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
 - b. legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama Pemerintah Desa;

c. pengawasan

- c. pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, APB-Desa serta keputusan kepala desa;
 - d. menampung aspirasi masyarakat, yaitu menerima dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam peraturan lala tertib BPD.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG BPD

Pasal 6

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan pejabat kepala desa;
 - b. bersama dengan Pemerintah Desa membentuk peraturan desa;
 - c. bersama dengan Pemerintah Desa menetapkan APB-Desa;
 - d. memberikan

- d. memberikan persetujuan atas pengangkatan perangkat desa;
 - e. memberikan persetujuan dalam kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) pelaksanaan peraturan desa dan peraturan lainnya;
 - 2) pelaksanaan keputusan kepala desa;
 - 3) pelaksanaan APB-desanya;
 - 4) kebijakan Pemerintah Desa;
 - 5) pelaksanaan kerja sama antar desa dan atau pihak lain.
 - 6) kekayaan desa.
 - g. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib BPD.

BAB VI

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Pasal 7

- (1) BPD mempunyai hak :
- a. meminta pertanggungjawaban kepala desa;
 - b. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - c. mengadakan perubahan atas rancangan peraluran desa;
 - d. mengajukan pernyataan pendapat;
 - e. mengajukan rancangan peraluran desa;
 - f. menentukan anggaran belanja BPD; dan
 - g. menelapkan peraluran tata tertib BPD.
- (2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam tata tertib BPD.

Pasal 8

- (1) BPD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta Pemerintah Desa, warga masyarakat atau pihak lain untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan pemerintahan dan pembangunan desa.

(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 9

BPD mempunyai kewajiban :

- a. membina dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa;
- c. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB VII

TATA TERTIB BPD

Pasal 10

- (1) Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain mengenai :
 - a. pelaksanaan fungsi BPD;
 - b. pelaksanaan tugas dan wewenang anggota BPD;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan hak dan kewajiban BPD;
- d. mekanisme pengambilan keputusan rapat BPD.

BAB VIII

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT BPD

Pasal 11

- (1) BPD wajib mengupayakan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan ;
- (2) BPD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 2¹(dua) kali dalam setahun.
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir
- (4) Jika perhitungan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD menghasilkan angka dibelakang koma, maka dibulatkan ke atas.
- (5) BPD mengadakan rapat atas undangan ketua BPD.

(6) Pelaksanaan

- (6) Pelaksanaan ketenluan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.
- (7) Rapat BPD bersifat terbuka dapat dihadiri oleh pejabat dan warga desa, kecuali untuk hal-hal khusus yang diatur dalam tata tertib BPD.
- (8) Pejabat dapat memberikan pertimbangan/saran dalam rapat BPD atas izin pimpinan rapat.

BAB IX

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 12

Anggota BPD dilarang :

- a. bersikap tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. menerima hadiah/pemberian dari seseorang atau pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- c. mengadakan persekueluan dengan kepala desa, dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi.

BAB X

BAB X
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD
Pasal 13

- (1) Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal keluar desa;
 - d. berakhir masa keanggotaannya dan telah diantik anggota BPD yang baru.
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - f. melanggar larangan kelenluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - g. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang membalkan tanggungjawabnya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh bupati atas usul pimpinan BPD berdasarkan keputusan rapat BPD;

BAB XI

BAB XI

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 14

- (1) Penggantian anggota BPD antar waktu dan pimpinan BPD dapat dilakukan apabila terjadi kekosongan.
- (2) Anggota BPD antar waktu berasal dari calon anggota yang mendapat suara terbanyak berdasarkan urutan pada saat pemilihan calon anggota BPD periode terakhir.
- (3) Pengganti pimpinan BPD dipilih dari anggota yang ada dalam rapat khusus.
- (4) Anggota BPD antar waktu diusulkan oleh pimpinan BPD untuk disahkan oleh bupati dan diantik oleh pimpinan BPD.
- (5) Tata cara penggantian anggota BPD antar waktu dan pimpinan BPD diatur dalam tata tertib BPD.

BAB XII

BAB XII
KEUANGAN BPD

Pasal 15

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditelapkan setiap tahun dalam APB-Desa.

Pasal 16

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditelapkan setiap tahun anggaran dalam APB Desa.
- (3) Kedudukan keuangan BPD diatur dalam peraluran desa.

BAB XIII

BAB XIII

PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan anggota BPD dibentuk oleh BPD.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. unsur perangkat desa;
 - b. pemuka-pemuka masyarakat.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menerima pendaftaran bakal calon ;
 - b. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya dsahkan oleh ketua panitia pemilihan;
 - c. menerima dan melakukan penelitian administrasi atau seleksi persyaratan administrasi bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
 - d. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih ;
 - e. menetapkan

- e. menelapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
- f. mengajukan rencana biaya pemilihan;
- g. menelapkan hasil pemilihan;
- h. membuat berita acara pemilihan, yang dilengkapi dengan daftar perolehan suara dari seluruh calon.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemilih
Pasal 18

Yang dapat memilih anggota BPD adalah; penduduk desa warga negara Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pemilih

Pasal 19

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan;
- (2) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh ketua panitia pemilihan dimumkan di papan pengumuman yang mudah dibaca oleh masyarakat umum;
- (3) Jumlah calon anggota BPD yang akan dipilih diupayakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali jumlah anggota yang akan dilantik.

Bagian Keempat
Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan

Pasal 20

- (1) Mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota BPD adalah sebagai berikut :
 - a. panitia pemilihan memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis tentang akan dilaksanakannya pemilihan anggota BPD;

b. panitia

- b. panitia pemilihan menerima pendaftaran bakal calon yang didukung sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) warga desa yang berhak memilih;
 - c. panitia pemilihan setelah menerima pengajuan bakal calon selanjutnya menyampaikan daftar isian persyaratan yang harus dilengkapi oleh bakal calon;
 - d. berkas persyaratan yang telah dipenuhi bakal calon disampaikan kembali kepada panitia pemilihan;
 - e. panitia pemilihan mengadakan seleksi administratif untuk menetapkan calon yang berhak dipilih untuk selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat desa;
 - f. panitia pemilihan menetapkan jadwal pemilihan anggota BPD dan mengumumkan serta menyampaikan undangan kepada masyarakat.
- (2) Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan secara umum, langsung, bebas dan rahasia oleh penduduk yang berhak memilih.
 - (3) Setiap pemilih menentukan pilihannya hanya kepada 1 (satu) orang calon.
 - (4) Hak pemilih tidak bisa diwakilkan dengan alasan apapun.

(5) Calon

- (5) Calon terpilih ditetapkan melalui urutan perolehan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal terdapat calon yang memperoleh suara yang sama, maka penentuan urutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan oleh panitia dengan cara undi.
- (7) Hasil pemilihan anggota BPD diajukan oleh panitia pemilihan untuk disahkan dan diantik oleh bupati.

Bagian Kelima

Biaya Pemilihan Anggota BPD

Pasal 21

Biaya pemilihan anggota BPD dibebankan kepada APB-Desa.

BAB XIV

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Selama belum dibentuk BPD berdasarkan peraturan daerah ini, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang sudah ada di setiap desa melaksanakan fungsi BPD, kecuali untuk memberhentikan kepala desa sebelum berakhir masa jabatannya; dengan terlebih dahulu memberhentikan kepala desa dari jabatannya sebagai ketua LMD
- (2) Selambat-lambatnya : 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini di setiap desa harus sudah dibentuk BPD.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Sebulan BPD dalur lebih lanjut dengan keputusan bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat setelah mendapat pertimbangan pimpinan DPRD.

BAB XVI

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang yang bersifat teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 27 Mei 2000.

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI.

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 27 Mei 2000.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR,

ttd

DUDDY SUJUDI.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 : : NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya



Drs. H. YUYUN MUSUHAT, MM.
PEMBINA
NIP. 010.081.222.